



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NO. 11 TAHUN 1946
TENTANG
MENGADAKAN PERUBAHAN DALAM PERATURAN
BEA METERAI ("ZEGELVERORDENING") 1921

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat : bahwa aturan bea meterai ("zegelverordening") 1921, Stbl. 1921 No. 498, menurut Undang-undang Nomor 1 tanggal 7 Maret 1942; Maklumat Menteri Keuangan No. 1 tanggal 5 Oktober 1945 dan Peraturan Presiden tanggal 10 Oktober 1945, No. 2 masih berlaku;

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam aturan bea meterai tersebut;

Mengingat : pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan Maklumat Wakil Presiden, tanggal 16 Oktober 1945 No. X;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan : Menetapkan Undang-undang sebagai berikut :

Pasal 1.

Aturan bea meterai ("zegelverordening") 1921, Stbl. 1921 No. 498, diubah sebagai berikut :

- I. Dalam pasal 2 ayat 1a, perkataan "van stukken aan een recht van meer dan vijf honderd gulden onderworpen", dihapuskan.
- II. Pasal 8, pasal 9 dan pasal 22 ayat 3 dihapuskan.

Pasal 2.

Osamu Seirei No. 23 tanggal 21 bulan 7 tahun Syoowa 18 (2603) aturan istimewa dalam peraturan bea segel, dihapus- kan.